



**KESEPAKATAN KERJA SAMA  
ANTARA  
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah  
DENGAN  
FKMIK Universitas Veteran Bangun Nusantara  
TENTANG  
SWAKELOLA TIPE III PADA PAKET PEKERJAAN  
Fasilitasi dan Koordinasi Pendampingan Perguruan Tinggi/Mahasiswa ke Pemda  
Kabupaten/Kota**

Nomor : 313/.../HK.03.01/J2/2023

Nomor : 013/MoU/FKMIK/Univet.Btr/VII/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh) bertempat di Semarang ,yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Agoes Poedjianto SH.M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di jalan Pemuda 79 Semarang , yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

dan

2. Wartini, S.K.M., M.Sc jabatan Dekan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara, yang berkedudukan di Jl. Letjend. Sujono Humardani no. 1 Jombor Bendosari Sukoharjo, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pendampingan Perguruan Tinggi/Mahasiswa ke pemda Prov Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Terimplementasikannya program pendidikan kependudukan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan 5 pilar Grand Design Pembangunan kependudukan.
2. Mendayagunakan sumber daya perguruan tinggi untuk mengeksplorasi dan menganalisis permasalahan kependudukan, rekomendasi kebijakan serta berperan aktif dalam intervensi program.
3. Memberikan bekal bagi mahasiswa untuk memahami Program mahasiswa Peduli Stunting dan merancang kegiatan bagi masyarakat dalam rangka penurunan stunting di wilayah provinsi Jawa Tengah.
4. Mahasiswa mampu melakukan pendampingan secara intens kepada kelompok sasaran beresiko stunting, melalui KKN Tematik, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maupun bentuk pengabdian masyarakat lainnya

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

1. Melakukan pendampingan secara intens kepada kelompok sasaran beresiko stunting dengan memberikan penyuluhan, edukasi, pelatihan ketrampilan sehingga ada perubahan perilaku masyarakat dalam upaya pencegahan stunting.
2. Melakukan Pembekalan KKN Tematik, Rapat Koordinasi dengan TPPS/TPK/Aparat Desa/Stakeholder terkait, pelatihan ketrampilan bagi masyarakat dalam mengolah menu sehat berbasis bahan pangan lokal, menyiapkan media luar ruang (umbul-umbul/spanduk/poster).

3. Lokasi pelaksanaan pendampingan Perguruan Tinggi/Mahasiswa ke pemda kabupaten Sukoharjo.

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**(1) Hak PIHAK KESATU:**

- a. Pihak pertama berhak mendapatkan pendampingan dari Perguruan Tinggi/Mahasiswa ke pemda kabupaten/kota melalui KKN Tematik Stunting dalam dalam upaya percepatan penurunan stunting.
- b. Pihak pertama berhak mendapatkan laporan atas pelaksanaan kegiatan pendampingan Perguruan Tinggi/Mahasiswa ke pemda kabupaten/kota melalui KKN Tematik Stunting.
- c. Pihak pertama berhak mendapatkan bukti-bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pendampingan di kabupaten/kota

**(2) Hak PIHAK KEDUA:**

- a. Pihak kedua berhak menerima fasilitas berupa kelengkapan mahasiswa (Jaket,tas ransel,topi) dan materi penyuluhan dalam melaksanakan pendampingan Perguruan Tinggi/Mahasiswa ke pemda Kabupaten/Kota
- b. Pihak kedua berhak menerima dukungan anggaran dalam melaksanakan pendampingan Perguruan Tinggi/Mahasiswa ke pemda Kabupaten/Kota sejumlah Rp. 14.310.000,- ( Empat Belas Juta Tiga ratus Sepuluh Ribu Rupiah )

**(3) Kewajiban PIHAK KESATU:**

- a. Pihak pertama berkewajiban memfasilitasi Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pendampingan di kabupaten/kota
- b. Pihak pertama berkewajiban memberikan dukungan anggaran pada pelaksanaan pendampingan Perguruan Tinggi/Mahasiswa ke pemda kabupaten/kota dalam percepatan penurunan stunting



- c. Pihak pertama berkewajiban membayarkan pelaksanaan kegiatan pendampingan Perguruan Tinggi/Mahasiswa ke pemda kabupaten/kota berdasarkan bukti-bukti yang diajukan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Pihak kedua berkewajiban melaksanakan pendampingan ke pemda kabupaten/kota dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui KKN tematik Stunting.
- b. Pihak kedua berkewajiban melaksanakan pembekalan KKN Tematik Stunting kepada mahasiswa
- c. Pihak kedua berkewajiban melaksanakan rapat koordinasi dengan TPPS/TPK/Aparat desa dan stakeholder terkait di lokasi KKN.
- d. Pihak kedua berkewajiban melaksanakan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat di dalam mengolah menu sehat sebagai upaya percepatan penurunan stunting
- e. Pihak kedua berkewajiban menyiapkan media luar ruang (umbul-umbul/spanduk/poster).
- f. Pihak kedua berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan pendampingan Perguruan Tinggi/Mahasiswa ke pemda kabupaten/kota (1 kab/kota 1 laporan )
- g. Pihak kedua berkewajiban menyerahkan bukti-bukti asli belanja sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan.

**PASAL 4  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) bulan/tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

**PASAL 6**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

**PASAL 7**  
**PENUTUP**


Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen



Agoes Pudjianto SH.M.Kes  
NIP. 196508151985021001

PIHAK KEDUA

Dekan FKMIK Univet Bantara



Wartini, S.K.M., M.Sc.  
NIPy. 19830923 201312 2 183